



P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G/2015/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n,

TERMohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 19/Pdt.G/2015/PA.Pwl tanggal 8 Januari 2015 telah pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 1999 M. bertepatan dengan tanggal H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 298/15/VII/2000, tertanggal 01 Juli 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Dusun Talatikka, Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu setelah itu Pemohon dengan Termohon ke Kalimantan dan mengontrak rumah selama 11 tahun.

Hal. 1 dari 11 Put. No.19/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:

ANAK PEMOHON DAN TEMROHON

anak pertama dalam asuhan Pemohon dan anak kedua dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa pada tahun 2009, Pemohon bersama dengan orang tua Termohon pamit pada Termohon pulang ke kampung di Dusun Talatikke, Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar dengan alasan mau berkebun dengan orang tua Termohon.
5. Bahwa setelah 6 bulan Pemohon dari Kalimantan, Termohon menelfon Pemohon dan mengatakan "jangan kamu berharap sama saya lagi karena saya mau menikah dengan orang lain".
6. Bahwa setelah Pemohon mendengar kabar tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah putus hubungan komunikasi dan bahkan Termohon telah menikah dengan lelaki lain bernama Ismail dan telah mempunyai satu orang anak.
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya.
8. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 19/Pdt.G/2015/PA.Pwl masing-masing tanggal 12 dan 27 Januari, serta 9 Februari 2015 melalui Kepala Desa Tubbi, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa ketua majelis telah menjelaskan bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 298/15/VII/2000, tertanggal 01 Juli 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok distempel pos kemudian diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan juga dua orang saksi masing-masing menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kemenakan saksi.

Hal. 3 dari 11 Put. No.19/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Talatikka, Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu setelah itu Pemohon dan Termohon merantau di Kalimantan.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak tahu jelas kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tetapi saksi lihat sejak Pemohon dan Termohon kembali dari Kalimantan sudah tidak bersama-sama dan tidak pernah lagi rukun.
- Bahwa pada tahun 2009 Pemohon kembali dari Kalimantan bersama orang tua Termohon tetapi saat kembali tidak bersama Termohon, setelah sekitar enam bulan Pemohon menelpon Termohon dan memberitahu Pemohon akan kembali ke Kalimantan tetapi Termohon menjawab tidak usah kembali karena Termohon akan kembali ke Tubbi, namun setelah Termohon datang ternyata bersama laki-laki lain dan Termohon mengaku telah menikah dengan laki-laki tersebut, sehingga Pemohon merasa malu kemudian meninggalkan Desa Tubbi.
- Bahwa tidak pernah ada yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon karena Termohon telah tinggal bersama laki-laki lain.

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Termohon setelah itu Pemohon dan Termohon berangkat ke Kalimantan dan tinggal di Kalimantan sekitar 11 tahun.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun yang lalu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sewaktu Pemohon dan Termohon di Kalimantan pada tahun 2009 Pemohon bersama orang tua Termohon kembali ke Desa Tubbi, setelah enam bulan kemudian Pemohon menelpon Termohon dan menyampaikan bahwa Pemohon akan kembali ke Kalimantan tetapi Termohon mengatakan bahwa tidak usah kembali ke Kalimantan karena Termohon akan kembali ke kampung (Desa Tubbi), sehingga waktu itu Pemohon tidak jadi ke Kalimantan, setelah beberapa lama kemudian Termohon datang ke Tubbi namun Termohon datang bersama laki-laki lain dan diakui bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut, sehingga Pemohon merasa malu lalu pergi meninggalkan Desa Tubbi dan tinggal di Kelurahan Madatte.
- Bahwa tidak pernah ada yang berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan karena telah tinggal bersama dengan laki-laki lain.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan dan berkesimpulan tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua Berita Acara Sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan namun Termohon tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 19/Pdt.G/2015/PA.Pwl masing-masing

Hal. 5 dari 11 Put. No.19/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 dan 27 Januari, serta 9 Februari 2015 melalui Kepala Desa Tubbi, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang di persidangan maka pada perkara ini tidak diadakan mediasi, walaupun majelis tetap menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan perceraian dengan Termohon yang pada pokoknya adalah bahwa pada tahun 2009 Pemohon bersama dengan orang tua Termohon pamit pada Termohon pulang ke kampung di Dusun Talatikke, Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar dengan alasan mau berkebun dengan orang tua Termohon, setelah 6 bulan Pemohon dari Kalimantan, Termohon menelfon Pemohon dan mengatakan "jangan kamu berharap sama saya lagi karena saya mau menikah dengan orang lain, dan setelah Pemohon mendengar kabar tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah putus hubungan komunikasi dan bahkan Termohon telah menikah dengan lelaki lain dan telah mempunyai satu orang anak, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P. dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

enimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, yaitu saksi-saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun karena Termohon telah menikah dengan lelaki lain, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Termohon setelah itu Pemohon dan Termohon berangkat ke Kalimantan.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sewaktu Pemohon dan Termohon di Kalimantan pada tahun 2009 Pemohon bersama orang tua Termohon kembali ke Desa Tubbi, setelah enam bulan kemudian Pemohon menelpon Termohon dan menyampaikan Pemohon akan kembali ke Kalimantan tetapi Termohon mengatakan tidak usah kembali ke Kalimantan karena Termohon akan kembali ke kampung (Desa Tubbi), sehingga waktu itu Pemohon tidak jadi ke Kalimantan, setelah beberapa lama kemudian Termohon datang ke Tubbi namun Termohon datang bersama laki-laki lain dan diakui bahwa Termohon telah menikah

Hal. 7 dari 11 Put. No.19/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki tersebut, sehingga Pemohon merasa malu lalu pergi meninggalkan Desa Tubbi.

- Bahwa tidak pernah ada yang berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan karena telah tinggal bersama dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat bagi Pemohon dengan Termohon sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi hubungan antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah putus hubungan suami istri dan bahkan Termohon telah menikah dengan lelaki lain dan keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sekian lama, hal tersebut menandakan hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan kembali, oleh karenanya majelis tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruhnya dalam keharmonisan rumah tangga dan ternyata sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan suami pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan istrinya sebagai pasangan suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227:

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum syar'i dan perundang-undangan yang terurai di atas, oleh majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (verstek), yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Polewali pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan

Hal. 9 dari 11 Put. No.19/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1436 H., oleh Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. As'ad, Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.



Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	870.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 961.000,00

(sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Put. No.19/Pdt.G/2015/PA.Pwl